

PERUBAHAN TANDA TANGAN FISIK DAN DIGITAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Aditya Kurniawan

E-mail: adityakurniawan1999@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

E-mail: Anjarsri@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Change; Digital Signature; Physical Signature; Problematic*

Kata Kunci: Perubahan; Problematika; Tanda Tangan Digital; Tanda Tangan Fisik

Abstract

This article aims to analyze the regulation of changes in physical and digital signatures based on the Civil Code and the Information and Electronic Transactions Law, the problems of changing physical and digital signatures in Indonesia and the juridical implications for someone who changes signatures. The research method used is normative legal research which has a prescriptive nature by using a statutory approach and a case approach. The source of this research comes from primary and secondary legal materials with legal material collection techniques based on literature studies and analyzed by syllogistic legal reasoning techniques with deductive methods. The result of this study is the regulation of changes in a physical signature based on Article 1867-1894 of the Civil Code and digital signatures on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem that occurs in society regarding changes in physical and digital signatures is that there are no standard rules to regulate this and the result of changes in signatures made by someone, namely a signature will remain valid as long as the signer acknowledges that the signature is his.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perubahan tanda tangan fisik maupun digital berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, problematika perubahan tanda tangan fisik dan digital di Indonesia serta implikasi yuridis terhadap seseorang yang melakukan perubahan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang didasarkan pada studi pustaka serta dianalisis dengan teknik penalaran hukum yang bersifat silogisme dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah

pengaturan perubahan suatu tanda tangan fisik yang didasarkan pada Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tanda tangan digital pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problematika yang terjadi dalam masyarakat mengenai perubahan tanda tangan fisik maupun digital adalah tidak adanya aturan yang baku untuk mengatur hal tersebut serta akibat dari perubahan tanda tangan yang dilakukan oleh seseorang yaitu suatu tanda tangan akan tetap berlaku sepanjang penandatanganan mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah miliknya.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara semua orang pasti memiliki tanda tangan yang digunakan sebagai tanda bukti apabila melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau sebagai alat bukti untuk seseorang yang melakukan suatu kontrak dengan perorangan ataupun dengan instansi tertentu. Selain itu, tanda tangan merupakan suatu alat bukti yang dapat digunakan untuk beracara dalam pengadilan apabila seorang pengguna tanda tangan yang bersangkutan tersebut melakukan wanprestasi. Hal ini diatur pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) seperti yang dijelaskan pula dalam Pasal 1867 KUHPerdata yaitu bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”. Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa tanda tangan merupakan suatu bukti tertulis yang sah dan diatur dalam peraturan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia (Dini, Ismi dan Lisnawati, 2014:146).

Selain itu, di masa modern seperti sekarang ini telah berkembang pula mengenai tanda tangan elektronik yang lebih memudahkan dalam membuat suatu perjanjian. Tanda tangan elektronik ini dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat apabila dapat memenuhi beberapa persyaratan. Kemunculan tanda tangan elektronik di masa ini juga dapat mempermudah para pejabat-pejabat atau bahkan Notaris di dalam membuat suatu perikatan. Lalu, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh tanda tangan elektronik semacam itu membuat masyarakat luas perlahan beralih untuk menggunakan tanda tangan elektronik di dalam membuat perikatan-perikatan.

Selanjutnya, dapat diberikan contoh di dalam Hukum Perdata yang seluk beluk pekerjaannya memerlukan tanda tangan adalah seorang Notaris yang di dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan dan taat dengan asas-asasnya dalam melaksanakan pekerjaannya dan juga harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku baginya seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN). Dalam UUJN telah disebutkan bahwa Notaris merupakan jabatan yang berwenang dalam membuat suatu akta otentik serta kewenangan lain yang diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang ditentukan pula bahwa: 1) Seorang pejabat Notaris memiliki suatu kewenangan untuk dapat membuat akta otentik yang mencakup semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diatur dan diharuskan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan/atau dikehendaki oleh pihak yang

memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam sebuah akta otentik tersebut, dapat menjamin kepastian waktu dan tanggal dalam akta otentik tersebut, dapat menyimpan akta otentik tersebut, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta otentik, dimana pembuatan akta otentik tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain atau seseorang yang diatur dalam aturan undang-undang. 2) Seorang Notaris berwenang pula untuk mengesahkan suatu tanda tangan serta dapat menetapkan kepastian waktu dan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di sebuah buku khusus, dapat membukukan surat di bawah tangan di suatu buku khusus, membuat salinan dari dokumen asli surat di bawah tangan yang mencakup seperti tulisan dan digambarkan dalam surat di bawah tangan tersebut dan sebagainya. (Hadi Suwignyo, 2009)

Kemudian dalam buku Teknik Pembuatan Akta Kontrak karya Paulus J. Soepratignja, *Arrest Hoge Raad* memutuskan bahwa suatu syarat penandatanganan bisa terpenuhi apabila atau dengan membubuhkan “nama pembuat tanda tangan” tersebut dengan atau tidak disertai nama kecilnya. Namun, beberapa Pasal dalam *Notaris Reglement* yang isinya mengenai penandatanganan akta, hal yang dimaksud dengan “tanda tangan” yaitu tanda tangan dengan dicantumkan nama pembuat tanda tangan. Dari hal itu, dapat diambil kesimpulan bahwa seharusnya suatu tanda tangan dengan nama tersebut dapat diketahui dengan jelas siapa pembuat tanda tangan tersebut, tetapi hal semacam itu tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tapi, tentu hal itu memiliki konsekuensi tersendiri yaitu apabila suatu tanda tangan yang tidak terbaca atau tidak diketahui pemiliknya masih dapat memenuhi syarat sebuah tanda tangan (Paulus, 2007:134).

Dalam praktik perubahan tanda tangan, di Indonesia pernah terjadi mengenai kasus perubahan tanda tangan yang selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri yaitu pada Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2018/PN.Mks. yaitu bahwa ada seseorang yang memohon untuk mengganti tanda tangannya karena seseorang yang bersangkutan tersebut tidak dapat mengikuti tanda tangannya yang lama sehingga diperlukan perbaikan. Kemudian, kasus serupa juga terjadi yaitu pada Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Mks. bahwa seseorang ingin mengubah tanda tangannya yang lama dikarenakan tanda tangan yang baru lebih cocok bagi seseorang tersebut dibandingkan dengan tanda tangannya yang lama. Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini mengkaji mengenai Problematika Hukum Perubahan Tanda Tangan Fisik dan Digital di Indonesia. Bahwa dikarenakan tidak adanya aturan yang baku mengenai hal tersebut, perubahan tanda tangan baik fisik maupun digital menjadi salah satu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

Berbeda dengan tulisan Dini dkk. (2014) serta tulisan Hadi Suwignyo (2009), artikel ini lebih menitikberatkan pada analisis perubahan tanda tangan fisik dan digital dalam perspektif KUHPerdata dan UU ITE.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, diantaranya KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks hukum, kamus hukum dan jurnal hukum, dengan teknik pengumpulan data berupa studi

kepastakaan dan studi kasus. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji dan mempelajari mengenai akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perubahan suatu tanda tangan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang didasarkan pada pola pikir deduktif berdasarkan kontruksi silogisme yang didasarkan pada premis mayor dan premis minor.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Perubahan Tanda Tangan Berdasarkan Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Tanda Tangan Tulisan (Fisik)

Tanda tangan merupakan suatu tulisan yang dibubuhkan oleh seseorang pada suatu dokumen atau akta agar dokumen atau akta yang bersangkutan itu dapat diakui kebenarannya oleh penandatanganan serta dapat memiliki kekuatan hukum apabila dokumen atau akta tersebut diperlukan dalam memutus suatu perkara. Secara umum, penandatanganan suatu dokumen mempunyai tujuan yaitu sebagai bukti, sebagai *ceremony* dan sebagai persetujuan. Adanya suatu tanda tangan di dalam sebuah dokumen atau akta tidak lain memiliki tujuan sebagai pembeda antara suatu dokumen dengan dokumen lain yang dibuat oleh orang lain (Erwin dan Lukman, 2017: 47).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dua akta yaitu adalah akta otentik dan akta di bawah tangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.

Dalam buku milik Yahya Harahap, Pitlo mengemukakan bahwa terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu antara lain:

- 1) Menuliskan nama penandatanganan dengan atau tanpa menambah nama kecil;
- 2) Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil sudah dianggap cukup;
- 3) Ditulis tangan oleh penandatanganan, namun tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak;
- 4) Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan milik penandatanganan, namun dengan syarat orang yang mencantumkan kopi tersebut berwenang untuk hal

itu dan dalam hal ini adalah orang yang bersangkutan sendiri atau orang yang mendapat mandat atau kuasa dari pemilik tanda tangan itu; serta

- 5) Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan menggunakan karbon (Yahya Harahap, 2009:561).

Sedangkan yang tidak diakui keabsahannya sebagai suatu tanda tangan adalah tanda-tanda sebagai berikut:

- 1) Hanya berupa huruf dan abjad. Contohnya seperti abjad yang terdiri dari A sampai Z yang ditulis dengan huruf kecil atau huruf kapital. Hal semacam itu hanya dianggap sebagai inisial penandatanganan dan tidak diakui sebagai tanda tangan;
- 2) Tanda silang atau garis lurus. Hal tersebut tidak sah dikarenakan tidak dapat memberikan identitas yang jelas terhadap penandatanganan;
- 3) Stempel dengan huruf cetak. Bentuk tanda semacam itu tidak dianggap sebagai syarat formil dari suatu tanda tangan karena tidak dituliskan secara langsung atau dengan tangan sendiri dari penandatanganan. Bentuk stempel tersebut maka secara formil tidak dianggap sebagai syarat formil karena tidak berbentuk tulisan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Ketikan dengan komputer. Hal semacam itu pula tidak sah dikarenakan tidak dilakukan langsung atau bukan merupakan tanda tangan sendiri dari penandatanganan (Yahya Harahap, 2009: 562).

Selanjutnya, dalam Pasal 1875 KUHPerdata, dijelaskan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangerannya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, syarat sah dari suatu tanda tangan adalah pengakuan membenaran dari penandatanganan. Hal tersebut dapat berarti pula bahwa tanda tangan yang berubah-ubah diperbolehkan sepanjang penandatanganan mengakui tanda tangannya. Lebih lengkap, pengaturan mengenai perubahan tanda tangan diatur dalam Pasal 1867-1894 KUHPerdata.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak terdapat suatu aturan yang tegas menyatakan bahwa tanda tangan yang berubah-ubah tidak diperbolehkan. Seseorang atau penghadap yang membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris tidak jarang pula untuk mengganti tanda tangan tersebut. Ada beberapa alasan seseorang mengganti atau merubah tanda tangannya, antara lain karena seseorang tersebut merasa tidak cocok lagi dengan tanda tangannya yang lama, oleh karena itu seseorang tersebut mengganti tanda tangannya

atau seseorang tersebut mengalami keadaan gemetar pada tangannya sehingga seseorang tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangannya. Alasan lainnya adalah seseorang tersebut pernah mengalami kecelakaan hingga menyebabkan luka fisik sehingga seseorang tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangannya. Banyak alasan seseorang merubah tanda tangannya, namun mengenai hal ini belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Ida Bagus, 2018: 467).

b. Tanda Tangan Elektronik

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik yaitu adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Namun, sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbentuk, suatu tanda tangan elektronik belum memiliki perlindungan secara khusus. Tetapi, dikarenakan perkembangan jaman yang semakin modern dan tanda tangan elektronik merupakan suatu privasi dari seseorang, maka tanda tangan elektronik tersebut harus dilindungi melalui sebuah undang-undang (Dandrivanto, 2013: 3).

Selaras dengan hal tersebut, tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi, apabila tanda tangan elektronik sering berubah-ubah, sepanjang penandatanganan mengakuinya, maka tanda tangan elektronik adalah sah. Namun, mengenai penggantian tangan tangan yang dilaksanakan untuk dokumen negara (seperti Kartu Tanda Penduduk, Visa, Paspor dan lain-lain) harus melalui prosedur di Pengadilan terlebih dahulu.

2. Problematika Perubahan Tanda Tangan Fisik dan Digital di Indonesia

a. Problematika Perubahan Tanda Tangan Fisik

Tanda tangan merupakan salah satu hal yang vital dan diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat. Tanda tangan diperlukan seseorang apabila akan membuat suatu perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain serta agar suatu perjanjian atau kesepakatan tersebut yang telah ditandatangani akan memiliki kekuatan hukum jika digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun, mengenai tanda tangan itu, seseorang dapat melakukan perubahan dengan beberapa alasan-alasan tertentu.

Tetapi, tidak semua perubahan tanda tangan bisa dilakukan hanya di hadapan Notaris atau pihak-pihak yang bersangkutan. Adakalanya suatu perubahan tanda tangan harus memerlukan izin terlebih dahulu dari suatu pengadilan karena perubahan tanda tangan tersebut dilakukan di dokumen-dokumen negara seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Passport, Visa dan lain sebagainya. Hal semacam

ini pernah terjadi di Indonesia ketika seseorang ingin mengganti atau merubah tanda tangannya yang lama dengan tanda tangannya yang terbaru di Kartu Tanda Penduduk miliknya.

Namun, saat ini perubahan tanda tangan marak terjadi di masyarakat. Salah satu hal yang menjadi masalah (problematika) dari hal tersebut adalah tidak adanya pengaturan yang *rigid* (kaku) untuk mengatur tentang perubahan tanda tangan tersebut. Hal itu akan menjadi suatu masalah apabila suatu perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani oleh orang tersebut dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Dilihat dari permasalahan tersebut, maka seharusnya ada sebuah pengaturan yang *rigid* (kaku) yang mengatur tentang perubahan tanda tangan mengingat tanda tangan merupakan suatu hal yang vital bagi seseorang.

Salah satu kasus mengenai perubahan tanda tangan pernah terjadi di Indonesia yaitu pada Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2018/PN.Mks. yaitu bahwa ada seseorang yang memohon untuk merubah atau memperbaiki tanda tangannya dikarenakan seseorang tersebut tidak dapat mengikuti tanda tangannya yang lama sehingga diperlukan perbaikan. Kemudian, setelah Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengabulkan permohonan tersebut, seseorang tersebut diharuskan untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanda tangan itu ke kantor Pencatatan Sipil bersangkutan untuk dapat dicatat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 1875 KUHPerdata, secara tersirat dijelaskan bahwa apabila terjadi perubahan tanda tangan yang dilakukan oleh seseorang dan sepanjang penandatanganan tersebut mengakui bahwa tanda tangan itu adalah miliknya, maka tanda tangan tersebut dianggap sah. Namun, berdasarkan Pasal 1877 KUHPerdata, apabila seorang penandatanganan memungkirinya, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran dari tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.

b. Problematika Perubahan Tanda Tangan Digital

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, tanda tangan mulai berubah bentuknya yang semula hanya berbentuk tulisan tangan, sekarang berkembang menjadi bentuk digital. Meskipun tanda tangan hanya berbentuk seperti kode atau digital, tanda tangan digital tersebut tetap memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan fisik pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik yaitu adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa suatu Tanda Tangan

Elektronik memiliki kekuatan hukum yang dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan, seperti segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui dan segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan terhadap suatu tanda tangan elektronik, maka seharusnya hal itu dapat diketahui setelah waktu penandatanganan. Namun, dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan mengenai hal apa saja yang dapat menyebabkan seseorang dapat merubah tanda tangannya atau sanksi apa yang akan didapatkan oleh seseorang apabila merubah tanda tangannya tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal tersebut menjadi suatu masalah (problematika) terhadap perubahan tanda tangan digital. Selain itu, tanda tangan digital lebih mudah untuk ditiru oleh orang lain karena berbentuk seperti sebuah kode. Dari hal tersebut, maka seharusnya ada aturan yang lebih lanjut untuk mengatur mengenai perubahan tanda tangan digital atau elektronik secara lebih mendetail agar tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Implikasi Yuridis Terhadap Seseorang yang Melakukan Perubahan Tanda Tangan

Suatu tanda tangan dapat dianggap sah, apabila penandatanganan mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah miliknya meskipun tanda tangan tersebut berganti-ganti. Aturan mengenai tanda tangan yang berubah-ubah belum ada aturan yang mengatur secara pasti mengenai hal itu. Banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut tanpa berpikir dampak yang ditimbulkannya.

Suatu tanda tangan tulisan dapat memiliki kekuatan akta otentik apabila dibuat di hadapan Notaris, sedangkan tanda tangan tulisan yang dibuat tidak di hadapan Notaris atau campur tangan dari pihak yang berwenang, maka kekuatan tanda tangan tersebut hanya berupa akta di bawah tangan. Kemudian suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sebagai tanda tangan yang otentik apabila tanda tangan elektronik tersebut tersertifikasi atau dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, sedangkan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi hanya memiliki kekuatan yang setara dengan akta di bawah tangan.

Selanjutnya, mengenai tanda tangan yang berubah-ubah, dapat dijelaskan secara analogi dari Pasal 1875 dan Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1875 menyatakan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, sedangkan dalam Pasal 1876 menjelaskan bahwa barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya

atau orang yang mendapat hak daripadanya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili. Dilihat dari kedua Pasal tersebut, maka suatu tanda tangan dianggap sah apabila dianggap benar atau penandatanganan mengakuinya sebagai tanda tangannya.

Kemudian, dalam Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili. Dilihat dari pasal tersebut, maka dapat diartikan bahwa seseorang yang merubah tanda tangannya harus secara tegas akan mengakui atau tidak mengenai tanda tangan itu. Apabila penandatanganan tersebut memungkiri tanda tangannya, maka penandatanganan harus membuktikan bahwa itu bukanlah tanda tangannya. Hal itu juga dijelaskan dalam Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.

Hal tersebut terdapat pada Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2018/PN. Mks. mengenai seseorang yang akan mengubah tanda tangannya di Kartu Tanda Penduduk miliknya. Pemohon (Inrayani) ingin mengganti tanda tangannya yang lama dengan alasan karena pemohon tidak dapat lagi mengikuti tanda tangan yang sebelumnya ketika pertama kali membuat Kartu Tanda Penduduk dan untuk mendapat penetapan perbaikan tanda tangan diperlukan izin dari Pengadilan. Dalam kasus tersebut, Pengadilan menghadirkan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa tanda tangan yang digunakan oleh pemohon sekarang berbeda dari tanda tangan yang sebelumnya dibubuhkan di Kartu Tanda Penduduk sehingga pemohon meminta perbaikan atau penggantian tanda tangannya agar dapat disesuaikan dengan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya.

Pemohon ketika pertama kali melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk terdapat kesalahan tanda tangan sehingga pemohon tidak dapat mengikuti lagi tanda tangannya yang lama serta tanda tangan yang sebelumnya tidak sesuai dengan yang tertera di dokumen lain yaitu dokumen perbankan, maka pemohon izin untuk melakukan perekaman ulang Kartu Tanda Penduduk dengan tanda tangan yang semestinya. Kemudian, dari dalil-dalil tersebut, maka Pengadilan mengabulkan permintaan pemohon untuk mengganti atau memperbaiki kesalahan tanda tangan yang lama di Kartu Tanda Penduduknya.

Kasus serupa juga terdapat pada Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PN.Mks. yaitu mengenai pemohon yang ingin mengubah tanda tangannya yang lama di Kartu Tanda

Penduduk yang lama dikarenakan pemohon merasa lebih cocok dengan tanda tangan yang baru. Pemohon ingin merubah tanda tangannya yang lama dengan tanda tangan yang baru dan akan dijadikan tanda tangan yang tetap apabila ada urusan pemohon terkait dengan dokumen-dokumen yang membutuhkan tanda tangan. Selanjutnya, dalam putusan ini dikatakan pula bahwa apabila pemohon ke depannya masih mengganti-ganti tanda tangannya, maka putusan tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah.

Dilihat dari kedua putusan tersebut, mengenai perubahan tanda tangan yang melibatkan dokumen negara (Kartu Tanda Penduduk, Visa, Passport dan lain sebagainya), harus dengan izin dari Pengadilan terlebih dahulu agar perubahan tersebut juga dianggap sah oleh negara. Perubahan tanda tangan saat ini masih belum menjadi suatu masalah yang berarti di masyarakat, namun dengan syarat penandatanganan haruslah mengakui tanda tangannya tersebut apabila berubah-ubah.

D. Simpulan

1. Tanda tangan merupakan suatu hal yang vital bagi kehidupan setiap orang. Tanda tangan juga merupakan suatu tanda yang digunakan untuk mengindividualisir suatu dokumen atau akta dan membedakan antara suatu dokumen atau akta yang satu dengan yang lain. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat ketentuan secara khusus terkait dengan perubahan tanda tangan, adanya hanya sebatas pengantar saja.
2. Problematika mengenai perubahan tanda tangan adalah tidak adanya ketentuan yang secara tegas baik dalam KUHPerdata dan UU ITE. Karena tidak adanya aturan yang secara tegas tersebut, masyarakat yang masih awam mengenai hukum yang merubah-ubah tanda tangannya tanpa mengetahui konsekuensinya, baik tanda tangan fisik maupun digital.
3. Tanda tangan menjadi salah satu hal yang dapat digunakan sebagai ciri atau identitas dari seorang penandatanganan. Oleh karena itu, tanda tangan setiap orang memiliki ciri khas masing-masing, namun, perubahan tanda tangan yang terlalu sering dapat menyebabkan kerancuan dalam identitas apabila penandatanganan tidak mengakui tanda tangannya. Selain itu, apabila seorang penandatanganan memiliki tanda tangan yang berubah-ubah tapi penandatanganan tersebut mengakui bahwa tanda tangan itu adalah miliknya, maka tanda tangan tersebut dianggap sah karena diketahui pemilikinya.

E. Saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkominfo untuk membuat atau mengeluarkan mengenai regulasi perubahan tanda tangan dan konsekuensinya.
2. Kepada masyarakat seyogyanya tidak merubah-rubah tanda tangannya terlalu sering, sebaiknya suatu tanda tangan sesuai yang tertera dalam KTP baik tanda tangan fisik dan digital.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Dandrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi)*. Bandung: Refika Aditama.
- M.Y. Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Paulus J. Soepratignja. 2007. *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Jurnal

- Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati dan Lisnawati. 2014. “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda”. *Jurnal Verstek*. Vol. 2. Nomor 2. Surakarta: Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Erwin Kusnul Kotimah dan Lukman Santoso. 2017. “Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)”. *HOLREV*. Vol.1. Nomor 1. Sulawesi Tenggara: Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo.
- Hadi Suwignyo. 2009. “Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik”. *Jurnal Studi Kenotariatan “NOTARIUS”*. Vol. 1. Nomor 1. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
- Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa. 2018. “Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris”. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 3. Nomor 3. Bali: Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.